



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 398 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG SELATAN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN ,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 204/PL.02-BA/3674/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 391 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 392 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

M. TAUFIQ MZ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,



Didi Munadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 398 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN							JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	108 Kali	x	Rp 224.000			Rp 24.192.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	200 Orang	x	900 Kali	x	Rp 74.000			Rp 13.320.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	180.000 Jumlah Pemilih	x	Rp 100.000	Rp 5.400.000.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	1.009 Paket			x	Rp 500.000			Rp 504.500.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	258 Buah			x	Rp 500.000			Rp 129.000.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 500.000.000			Rp 500.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye								
	a. Baliho	200% x 5 Buah			x	Rp 500.000			Rp 5.000.000
	b. Papan Reklame (Billboard)	200% x 3 Buah			x	Rp 30.000.000			Rp 180.000.000
	c. Umbul-umbul	200% x 140 Buah			x	Rp 150.000			Rp 42.000.000
	d. Spanduk	200% x 108 Buah			x	Rp 150.000			Rp 32.400.000
	e. Papan Reklame Elektronik (Videotron)	200% x 2 Buah			x	Rp 100.000.000			Rp 400.000.000
8.	Bahan Kampanye								
	a. Selebaran	100 %	x	40.000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 300			Rp 12.000.000
	b. Brosur	100 %	x	40.000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 500			Rp 20.000.000
	c. Pamflet	100 %	x	40.000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 500			Rp 20.000.000
	d. Poster	100 %	x	40.000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.000			Rp 40.000.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan								
	a. Rapat Umum	15.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 224.000			Rp 3.360.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	3 Paket			x	Rp 20.000.000			Rp 60.000.000
	c. Kampanye Melalui Media Daring	1 Paket			x	Rp 5.000.000			Rp 5.000.000
	d. kegiatan lain	200 Orang	x	30 Kali	x	Rp 74.000			Rp 444.000.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN	JUMLAH (Rp.)
TOTAL			Rp 48.665.900.000

Ditetapkan di Kota Tangerang Selatan

pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

M. TAUFIQ MZ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum



Didi Munadi